

ASLI



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**

Jl. Diponegoro No. 60 Jakarta 10310 Telp. (021) 31936338, 31926164 Fax (021) 3142558
Website: www.ppp.or.id ~ Email: mp@ppp.or.id, kominfodpp.ppp@gmail.com

DITERIMA DARI : Pihak Terkait (PPP)
NO. 90 01 05 12 /PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : Selasa
TANGGAL : 7 Mei 2024
NO. 09.01.13 41B.

Jakarta, 6 Mei 2024

Kepada Yang Mulia
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor : 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Politik Nasional Demokrasi/Nasdem).

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangani dibawah ini masing-masing sebagai berikut :

1. Nama : **H. MUHAMAD MARDIONO**
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng Jakarta
No telepon/HP : Nomor Telepon 021-31936228, Nomor Faksimili: 021-31926164
Email : officialdpppppp@gmail.com
Jabatan : Plt. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan
2. Nama : **H. M. ARWANI THOMAFI**
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng Jakarta
No telepon/HP : Nomor Telepon 021-31936228, Nomor Faksimili: 021-31926164
Email : officialdpppppp@gmail.com
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan

Bertindak untuk dan atas nama Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai Pihak Terkait dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan dan dimohonkan oleh Partai Nasdem untuk pengisian keanggotaan DPRD Daerah Pemilihan Kota Bekasi 2, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2023 memberi kuasa kepada:

1. Erfandi, SH., MH.
2. Jou Hasyim Waimahing, SH., MH.

3. Akhmad Leksono, SH.
4. M. Zainul Arifin, SH., MH.
5. Muallim Bahar, SH.
6. Bakas Manyata, SH., M.Kn.
7. Moch. Ainul Yaqin, SH., MH.
8. Bambang Wahyu Ganindra, SH., MH.
9. Andra Bani Sagalane, SH., MH.

Kesemuanya Para Advokat yang tergabung dalam **Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Persatuan Pembangunan (LABH PPP)** yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor : 90-01-05-12/PHPU.DPR/2024, yang dimohonkan oleh Pemohon (*Partai Nasdem*), sepanjang mengenai **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dapil Kota Bekasi 2** sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

a. Bahwa menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sepanjang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sepanjang mengenai Dapil Kota Bekasi 2, Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dalam dalil permohonan pada bagian posita Dapil Kota Bekasi 2 yang intinya mendalilkan bahwa telah terjadi **Pengurangan dan Penambahan Suara** Pemohon di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang mencakup di beberapa Kelurahan terdiri dari 2 (dua) Kecamatan dengan rincian antara lain :

a. Pengurangan Suara

Kecamatan Bekasi Utara :

- 1.1. TPS 24 dan TPS 43, Kelurahan Teluk Pucung;
- 1.2. TPS 78 Kelurahan Harapan Baru;
- 1.3. TPS 98 Kelurahan Harapan Jaya;
- 1.4. TPS 70 dan TPS 268 Kelurahan Kaliabang Tengah;

Kecamatan Medan Satria :

- 1.5. TPS 183, Kelurahan Pejuang;

Dari 5 (lima) TPS tersebut diatas, menurut Pemohon bahwa total suara Pemohon yang dikurangi sebanyak = **49 suara**.

b. Penambahan Suara

Kecamatan Bekasi Utara :

1. TPS 183 Kelurahan Harapan Jaya;
2. TPS 2 Kelurahan Perwira dan
3. TPS 25 Kelurahan Teluk Pucung.

Dari 3 (tiga) TPS tersebut diatas, menurut Pemohon bahwa Partai Persatuan Pembangunan (PPP) (Pihak Terkait) telah melakukan penambahan suara sebanyak = **115 suara**.

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai pengurangan dan Penambahan suara sebagaimana diuraikan dan didalilkan diatas, seharusnya saksi Pemohon membuat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana pada TPS 78, TPS 98 dan TPS 268 hingga ditindak lanjuti Perhitungan Surat Suara Ulang, sedangkan TPS 24, TPS 43, TPS 70, TPS 2, TPS 25 dan TPS 183 saksi Pemohon tidak membuat catatan kejadian khusus dan tidak pernah dilaporkan kepada Panwaslu Kecamatan atau Bawaslu sesuai tingkat dan kewenangannya disaat pelanggaran pengurangan dan penambahan suara tersebut diketahui dan atau ditemukan oleh Pemohon, dimana paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dugaan pengurangan dan penambahan suara tersebut sesuai dengan ketentuan **Pasal 8 ayat (2) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022** Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu sesuai tahapannya, **BUKAN** membiarkan begitu saja lalu kemudian menggugat di Mahkamah Konstitusi.
3. Bahwa adapun terkait dengan Pelanggaran Pemilu telah diatur dalam **Pasal 454 s/d Pasal 472** Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, untuk selanjutnya disebut ("**UU Pemilu**"), dimana pelanggaran administrasi pemilu diproses oleh Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, Kelurahan/Desa sesuai tingkat dan kewenangan masing-masing;
4. Bahwa pada bagian posita dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) Pemohon mendalilkan bahwa "*penambahan suara*" diangka (tanpa ada halaman permohonan) "*Terkait dengan adanya penambahan dan pengurangan suara diatas Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu Kota Bekasi*", ternyata setelah Pihak Terkait melakukan inzage (pembacaan berkas perkara) pada hari Kamis, tanggal 3 April 2024, diperoleh fakta TPS-TPS yang diuraikan dan didalilkan Pemohon terkait dengan Pengurangan dan Penambahan Suara yang dilaporkan ke Bawaslu Kota Bekasi, hanya TPS 78 saja yang sudah

dilaporkan kepada Bawaslu dan dilakukan Perhitungan Surat Suara, sedangkan TPS 98 dan TPS 268 juga dilakukan Perhitungan Surat Suara Ulang setelah diajukan keberatan melalui catatan kejadian khusus, sedangkan TPS-TPS lainnya yang didalilkan Pemohon mengenai pelanggaran pengurangan dan penambahan suara Pemohon dalam posita yaitu TPS TPS 24, TPS 43, TPS 70, TPS 2, TPS 25 dan TPS 183 tidak dilaporkan Pemohon ke Bawaslu/Panwaslu sesuai dengan tingkat dan kewenangannya lembaga yang berkompeten sebelum di gugat ke Mahkamah Konstitusi. Oleh karena saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan dan membuat catatan khusus dan tidak menggunakan hak untuk melaporkan pelanggaran mengenai pengurangan dan penambahan suara Pemohon terlebih dahulu melalui Lembaga yang berkompeten sesuai dengan tingkat dan kewenangannya, terhadap TPS 24, 43, 78, 70, TPS 2, 25 dan 183 sebagaimana diuraikan diatas **BUKAN** menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutuskannya, melainkan Lembaga yang berkompeten sesuai dengan tingkat dan kewenangannya, bahkan tidak ada catatan kejadian khusus dari saksi, setelah itu baru kemudian boleh dibawah ke Mahkamah Konstitusi, jika dikehendaki oleh Pemohon. Hal ini harus diputuskan dan disosialisasikan sebagai Yurisprudensi, agar pelanggaran hukum pemilu diproses sesuai mekanisme secara tertibnya sesuai tahapannya sebelum diproses Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di MK, baik untuk sekarang maupun yang akan datang di Mahkamah Konstitusi termasuk pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM), termasuk perkara PHPU Pilkada dan Pilpres yang akan datang harus terlebih dahulu ditangani secara berjenjang sesuai tingkat dan kewenangan dari Lembaga masing-masing untuk menangani perkara pemilu agar tertib dan profesional;

5. Bahwa Pihak Terkait mengingatkan bahwa UU Pemilu telah membagikan Persoalan Hukum Pemilu menjadi tiga bagian yaitu :

Pelanggaran Pemilu diatur dalam **Pasal 454 s/d 472** UU Pemilu, dibagi dua jenis : Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Lembaga yang berwenang untuk menyidangkan adalah : Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang diproses oleh : Bawaslu dan Panwaslu sesuai dengan tingkatannya dan kewenangannya masing-masing. Adapun sengketa Proses Pemilu yang diatur dalam **Pasal 466 UU Pemilu** dibagi dua jenis yaitu : Sengketa antas peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara sebagai akibat dikeluarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum dan atau Bawaslu dan yang ketiga adalah Perselisihan Hasil Pemilu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 yang kemudian diuraikan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi. Menurut Pihak Terkait dengan syarat harus diproses terlebih dahulu melalui lembaga yang berkompeten sesuai kewenangan masing-masing. Jika tidak dilakukan proses persoalan hukum pemilu sesuai kewenangan Lembaga yang berkompeten sebagaimana didalilkan diatas, maka

saatnya Mahkamah Konstitusi tidak perlu ragu-ragu untuk memutuskan bahwa Permohonan Pemohon "**Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang memeriksa, mengadili dan Memutuskan Permohonan Pemohon**".

6. Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil dari Pihak Terkait dengan didukung alasan dan dasar hukum tersebut diatas, maka Pihak Terkait kepada Mahkamah Konstitusi agar permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Onvankejde verklaard/N.O**).

1.2.PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS,TIDAK TERANG (OBSCUUR LIBEL);

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan Pemohon obscuur Libel, karena dalil Posita dan Petitum tidak saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, karena pada bagian petitum angka 4 permohonan, dimana TPS-TPS yang dimintakan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) antara lain : TPS 48 Kelurahan Harapan Baru, TPS 229 Kelurahan Harapan Jaya dan TPS 16 Kelurahan Marga Mulia Kecamatan Bekasi Utara, pada hal **TIDAK PERNAH DIURAIKAN DAN DIDALILKAN DALAM POSITA PERMOHONAN PEMOHON**, tetapi dimintakan dalam petitum angka 4 untuk dilakukan PSU. Oleh karena antara posita dan petitum tidak saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum bahwa permohonan Pemohon menjadi tidak jelas, kabur (**Obscuur Libel**);
2. Bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan adanya selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sehubungan pengurangan dan penambahan suara Pemohon dilakukan oleh Partai Persatuan Pembangunan (Pihak Terkait) sebagaimana didalilkan Pemohon pada angka 4 posita permohonan adalah tidak benar, karena selisih suara Pihak Terkait yang ditetapkan Pemohon total **14.206 suara**, sedangkan Pemohon total total **12. 558 suara**, seharusnya total selisih adalah **1.648 suara**, **BUKAN 1.636 suara** sebagaimana didalilkan dalam tabel posita permohonan Pemohon. Perbedaan selisih tersebut diatas telah menjadikan permohonan Pemohon kabur, tidak jelas (**obscuur libel**);
3. Bahwa dalil Pemohon dibagian petitum angka 4 mengenai permintaan untuk "Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Bekasi Dapil 2 DPRD yaitu Pemohon (Nasdem) 14.224 suara dan Pihak Terkait (PPP) 13.952", obscuur libel, dikarenakan jumlah suara Pemohon yang didalilkan tersebut masih menggunakan perolehan suara pada TPS 78, 98 dan 269 C-Hasil pada saat pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024 **BUKAN** menggunakan perolehan suara hasil Perhitungan Surat Suara Ulang pada TPS 78, 98 dan 269 yang jumlah suaranya sudah berubah dengan rincian dibawah ini :

TPS 78 sebelum Perhitungan Surat Suara Ulang, Pemohon 14

(empat belas) suara, namun setelah Perhitungan Surat Suara Ulang (**PSSU**) Pemohon memperoleh 8 (delapan) suara saja;

TPS 98 sebelum PSSU Pemohon memperoleh 66 (enam puluh enam) suara, namun setelah PSSU Pemohon memperoleh 35 (tiga puluh lima) suara saja;

TPS 268 sebelum PSSU Pemohon 3 (tiga) suara, setelah PSSU Pemohon 2 (dua) suara saja;

sehingga permintaan penetapan suara Pemohon 14.224 suara pada petitem angka 4 jumlah sudah tidak sesuai lagi, sehingga membuat permohonan pemohon menjadi obscuul libel;

4. Bahwa alasan lain gugatan Penggugat obscuur libel, kabur, tidak jelas, karena Pemohon mendalilkan pada tabel persandingan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon terdapat selisih 1.636 suara, namun pada dalil Pemohon selanjutnya Pemohon hanya menguraikan adanya pengurangan suara Pemohon sebanyak 254 Suara dan bukannya sejumlah 49 suara sebagaimana dalil Pemohon, sehingga dalil Pemohon terkait selisih suara tidak saling bersesuaian dengan dalil Pemohon, mengakibatkan Permohonan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas (obscuur libel);
4. Bahwa dalil poista tidak saling bersesuaian dengan dalil petitum Permohonan Pemohon. Hal tersebut dapat dilihat dan dicermati dari posita pengurangan suara Pemohon, sudah tidak bersesuaian lagi, karena ada 3 (tiga) TPS yang dilakukan PSSU yaitu TPS 78 Kelurahan Harapan Baru, TPS 98 Kelurahan Harapan Jaya dan TPS 268 Kaliabang Tengah. Setelah dilakukan perhitungan surat suara ulang (PSU), perolehan suara Pemohon bukan bertambah melainkan berkuarng jumlahnya bukan lagi 49 suara, sehingga dengan demikian permintaan dipetitum agar Pemohon ditetapkan 14.224 suara untuk dapil Kota Bekasi 2 untuk kursi ke-10 DPRD Kota Bekasi harus dikesampingkan dan tidak ditolak;

1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT SIGNIFIKAN.

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat signifikan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 473 ayat (2) menyebutkan: *“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat **memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.**”*;
- 2) Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 5 menentukan: *“Objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan*

DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional **yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan.**"

- 3) Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 5 Tahun 2024, Pasal 107 menentukan: "*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat **memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.***";
- 4) Bahwa berdasarkan alasan dan dasar hukum pada angka 1 s/d angka 3 diatas, ternyata diperoleh fakta hukum bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* yang mendalilkan tentang adanya pengurangan perolehan suara Pemohon dan penambahan suara pada Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Bekasi 2, secara keseluruhan **tidak memengaruhi perolehan kursi** peserta pemilu *in casu* tidak memengaruhi perolehan kursi Pihak Terkait selaku perahi suara terbanyak yaitu **14. 206 suara**, demikian pula tidak memengaruhi perolehan suara Pemohon sebanyak **12.558 suara** yang tidak mendapat kursi DPRD Dapil Kota Bekasi 2. Mengacu pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara keseluruhan pada Dapil Kot Bekasi 2, baik berdasarkan formulir Model D.HASIL maupun berdasarkan formulir Model C.HASIL SALINAN dan atau formulir Model C.HASIL, maka kursi Anggota DPRD Kot Bekasi 2 tetap menjadi sah hak Pihak Terkait sesuai dengan ketentuan hukum pemilu;
- 5) Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima (**niet onvankelijk-verklaard/N.O**);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait mohon agar dalil-dalil sudah diuraikan pada bagian eksepsi mohon dijadikan satu-kesatuan tak terpisahkan dan diuraikan kembali dalam pokok perkara serta Pihak Terkait keberatan dan menolak dalil-dalil Pemohon seluruhnya, kecuali diakui dan dibenarkan oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang ditetapkan Termohon **total : 14. 206 suara** sudah benar dan sudah sah serta tidak melanggar hukum pemilu, sehingga harus diterima dan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, karena itu Permohonan Pemohon harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijk verklaard/N O**).----- **Bukti PT-1;**

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, terkait dengan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Dapil Kota Bekasi 2 sebagaimana diuraikan dan didalilkan dibawah ini sebagai berikut:

2.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD Dapil Bekasi Kota 2

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	PPP	14.206	13.952	254
2.	Nasdem	12.558	14.224	1.636

A. TANGGAPAN TERHADAP DALIL PENGURANGAN SUARA PEMOHON

1. Bahwa Pihak Terkait keberatan dan menolak dalil Pemohon terkait dengan pengurangan dan penambahan suara yang dilakukan oleh PPP (Pihak Terkait), karena rekapitulasi yang ditetapkan Termohon sudah benar dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum pemilu yang berlaku;
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai pengurangan dan penambahan suara Pemohon pada bagian posita permohonan dan kemudian diminta untuk ditetapkan suara Pemohon menjadi 14.224 suara pada dalil petitum angka 4 permohonan Pemohon adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena pengurangan 49 suara yang dipersoalkan Pemohon menurut Pihak Terkait sudah tidak signifikan lagi dengan jumlah yang dimohonkan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

2.1.TPS 78 sebagaimana didalilkan dalam posita permohonan, ternyata telah dilakukan Perhitungan Surat Suara Ulang (PSSU), dimana Pemohon justru berkurang suaranya, hanya mendapat 8 (delapan) suara saja, **BUKAN** 14 (empat belas) suara sebagaimana didalilkan Pemohon. Adapun 14 suara yang diuraikan dalam dalil Pemohon adalah C-Hasil sudah tidak sah alias tidak berlaku lagi, karena sudah dilakukan PSU di TPS 78 setelah dibuatkan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan atas hasil penghitungan suara

tersebut, ditindaklanjuti dengan PSSU pada TPS 78, sehingga perolehan suara Pemohon hasil PSU berubah menjadi hanya 8 suara saja **BUKAN** 14 suara dan yang digunakan adalah suara Pemohon hasil PSU sebanyak 8 suara -----(**Bukti PT-2, PT-3 dan PT-4**);

2.2. Di TPS 98 dilakukan PSSU juga, justru Pemohon hanya mendapat 35 (tiga puluh lima suara) suara saja, **BUKAN** 66 (enam puluh enam) suara sebagaimana didalilkan Pemohon. Adapun suara yang dicantumkan dalam dalil Pemohon adalah C-Hasil yang sudah tidak berlaku lagi alias tidak sah, karena sudah dilakukan PSSU di TPS 98 setelah dibuatkan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan atas hasil penghitungan suara tersebut, ditindaklanjuti dengan PSSU pada TPS 98, sehingga perolehan suara Pemohon hasil PSSU berubah menjadi hanya 35 suara saja **BUKAN** 66 suara dan yang digunakan adalah suara Pemohon hasil PSSU sebanyak 35 suara -----(**Bukti PT-5, PT-6 dan PT-7**);

2.3. Begitu pula halnya di TPS 268 setelah dilakukan PSU, dimana Pemohon hanya mendapat 2 (dua) suara saja, **BUKAN** 3 (tiga) suara sebagaimana didalilkan Pemohon. Adapun suara yang dicantumkan dalam dalil Pemohon adalah C-Hasil sudah tidak berlaku lagi alias tidak sah, karena sudah dilakukan PSSU di TPS 268, setelah dibuatkan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan atas hasil penghitungan suara tersebut, ditindaklanjuti dengan PSSU pada TPS 268, sehingga perolehan suara Pemohon hasil PSSU berubah menjadi hanya 2 suara saja **BUKAN** 3 suara lagi dan yang digunakan adalah suara Pemohon hasil PSSU sebanyak 3 suara -----
-----(**Bukti PT-8, PT-9 dan PT-10**);

2.4. Bahwa dengan dilaksanakan PSSU terhadap 3 (Tiga) TPS tersebut diatas, Pemohon mengklaim suaranya berkurang menjadi 49 suara sudah tidak relevan lagi, karena itu harus ditolak. Permohonan Pemohon yang diregister oleh Mahkamah Konstitusi masih menggunakan C Hasil sebagai dasar untuk perolehan suara yang didalilkan dalam permohonan Pemohon harus ditolak dan suara yang digunakan dalam permohonan pemohon seharusnya diperoleh dari hasil PSSU dan direkap sesuai model D-Hasil Kecamatan/PPK-----(**Bukti PT-11**);

2.5. Sehubungan dengan fakta dilaksanakan PSSU 3 (tiga) TPS sebagaimana sudah didalilkan pada angka 2.1 s/d 2.4 diatas, maka perolehan suara yang didalilkan dihubungkan dengan alat bukti surat, ternyata saling

tidak bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga jumlah pengurangan suara Pemohon sebanyak 49 suara yang diklaim Pemohon dalam dalil permohonan adalah sudah tidak berlaku lagi, karena suara Pemohon sudah berkurang jumlahnya termasuk total suara yang diklaim dan mohon untuk ditetapkan sebanyak 14.224 suara dalam petitum permohonan harus ditolak. Oleh karena itu permohonan Pemohon tidak jelas, tidak terang, sehingga Mahkamah Konstitusi harus menolak permohonan Pemohon, karena obscur libel;

3. Bahwa dengan adanya fakta hukum ketidaksesuaian pengurangan jumlah suara setelah PSSU sebagaimana didalilkan diatas, maka dalil Pemohon sepanjang mengenai di TPS 24, 43, Kelurahan Teluk Pucung dan TPS 70 Kelurahan Kaliabang Tengah dan TPS 183 Kelurahan Pejuang secara otomatis menjadi tidak relevan digunakan Pemohon untuk mengklaim pengurangan suara Pemohon sebanyak 49 suara lagi, karena itu harus ditolak. Begitu pula halnya Pemohon mengklaim Penambahan sebanyak 115 suara di TPS 183 Kelurahan Harapan Jaya, TPS 2 Kelurahan Perwira dan TPS 25 Kelurahan Teluk Pucung sudah tidak signifikan lagi dijadikan dasar untuk penambahan suara Pemohon, sehingga kedua pelanggaran baik pengurangan dan penambahan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan menjadi 14.224 suara untuk ditetapkan dalam petitum permohonan harus dikesampingkan dan ditolak;
4. Bahwa dengan dilakukan tanggapan dan penolakan terhadap permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dan didalilkan Pihak Terkait tersebut diatas, maka Pihak Terkait menolak dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya dalam permohonan Pemohon.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait seluruhnya;
- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke verklaard/N.O**);

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke verklaard/N.O**);
3. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024;
4. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Bekasi 2 yang benar sesuai putusan Termohon adalah sebagai berikut:

3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BEKASI 2

Pihak Terkait menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait, adalah sebagai berikut:

DAPIL KOTA BEKASI 2

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	NASDEM	12.558
2.	PPP	14.206

5. Menetapkan Pemohon untuk perolehan kursi ke- 10 DPRD Dapil Kota Bekasi 2 adalah sah secara hukum;

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pihak Terkait


Efandi SH. MH.


Jou Hasyim Waimahing, SH.MH.


Bambang Wahyu Ganindra, SH. MH.